



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUPARNO bin SARIMO, tempat dan tanggal lahir wonogiri, 08 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Karang Kidul RT 003 RW 006, Kerjo Lor, Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

MARMI binti MARIDI, tempat dan tanggal lahir wonogiri, 05 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Karang Kidul RT 003 RW 006, Kerjo Lor, Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada NINIK PRASETYOWATI, S.H. M.H., Advokat, berkantor di Perum Graha Sejahtera, No. F-18, Jatibedug, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 615/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 06 November 2024, kemudian disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami anak, dan orangtua calon suami, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal Rabu yang terdaftar dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan putrinya yang bernama KHOIRUNISA YUNITASARI Binti SUPARNO, Lahir di Jakarta, 21 Juni 2006/Usia 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, Alamat Karang Kidul, 003, RW.006, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dengan Calon suami yang bernama SANDI SUSANTO, Bin - Tempat tgl Lahir Sukabumi, 18 November 2000, Umur :24 tahun, Agama :Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir : Tamat STM, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Segeroh, RT.01, RW.01, Desa MlokoManis wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo. Kabupaten Wonogiri.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Puteri Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun., Sehingga Mendapat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Ngadirojo, dengan nomor surat : 371/Kua.33.12.131/Pw.01/5/2024.. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak orang tua dan keluarga, Serta Keduanya telah melakukan Ba'da Dukhul dan sudah mengandung dan sudah melahirkan anaknya, sehingga karena merupakan perbuatan dilarang Agama namun telah dilakukan, sehingga mohon untuk bisa di Nikahkan sesuai ketentuan hukum Islam .
3. Bahwa antara Calon mempelai berdua tersebut tidak ada larangan untuk melakukan sebuah pernikahan .

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa orang tua calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- 5 Bahwa kedua orang tua calon mempelai dan calon mempelai berdua beserta keluarga telah sepakat dan menetapkan pernikahan kedua mempelai sesudah Dispensasi nikah ini dikabulkan.
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa, yang selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah, kepada **(KHOIRUNISA YUNITASARI Binti SUPARNO)**, untuk Menikah dengan Calon suami **SANDI SUSANTO Bin** - pada Kantor Urusan Agama Ngadirojo., Kabupaten Wonogiri.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil ~ adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memeriksa kuasa yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa para Pemohon serta telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

3.

Belum siapnya organ reproduksi anak;

4.

Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

5.

Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga menasehati orangtua kedua belah pihak agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon bernama KHOIRUNISA YUNITASARI Binti SUPARNO di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon, sekarang berusia 18 tahun, terakhir sekolah SLTP, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama SANDI SUSANTO Bin - , dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia saat ini sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan calon suaminya;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama SANDI SUSANTO Bin - di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ia calon suami KHOIRUNISA YUNITASARI Binti SUPARNO, berstatus jejaka dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Para Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena anak Para Pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil hasil hubungan biologis dengan dirinya, dan antara ia dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama Nurhasanah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312130606660002 a.n Pemohon I (Suparno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 21 September 2012, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312134508680001 a.n Pemohon II (Marmi), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 20 September 2012, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 424/69/XI/1990 a.n Para Pemohon Suparno dan Marmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, tertanggal 16 Nopember 1990, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312131308051545 a.n Suparno

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 11 Januari 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312136106060003 an. Khoirunisa Yunitasari, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 07 Juli 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7459/ UJU/2006 a.n Koirunisa Yunitasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 08 Agustus 2006, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngadirojo a.n. Koirunisa Yunitasari dengan Nomor Ijazah DN-03/D-SMP/K13/ 0947998, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 05 Juni 2021, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/9603/2024 a.n Koirunisa Yunitasari, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Ngadirojo tertanggal 28 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-08012024-0018 a.n Aldimas Diandra Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 11 Januari 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202121811000004 a.n Sandi Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri, tertanggal 25 Juli 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-13082014-0263 a.n Sandi Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 13 Agustus 2014, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngadirojo a.n. Sandi Susanto dengan Nomor Ijazah DN-Dp/06 2702913, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 28 Mei 2018, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/9364/ 2024 a.n Koirunisa Sandi Susanto, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Ngadirojo tertanggal 18 Nopember 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.2.4/ 2690, yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri tertanggal 25 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 371/Kua.33.12.131/Pw.01/5/2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri tertanggal 07 Mei 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15);

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutardi bin Sodikromo, umur 55, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Karang kidul RT 002 RW 006 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon I..
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Khoirunisa Yunitasari binti Suparno masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan .SANDI SUSANTO
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa membantu orang tua, dan masyarakat sekitar ketika ada rewang;

2. Poniman bin Sonokarto, umur 49, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Ketonggo RT 04 RW 02 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga sekaligus perangkat Desa..
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Khoirunisa Yunitasari binti Suparno masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan .SANDI SUSANTO
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa membantu orang tua, dan masyarakat sekitar ketika ada rewang;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Khoirunisa Yunitasari binti Suparno dan calon suaminya yang bernama Sandi Susanto, namun Kepala KUA Kecamatan Ngadirojo menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdato jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., dan P.4, terbukti para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang bernama Khoirunisa Yunitasari binti Suparno, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan anak yang bernama Khoirunisa Yunitasari binti Suparno dan anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Khoirunisa Yunitasari binti Suparno adalah dalam keadaan sehat, dan saat ini sedang hamil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon yang pendidikan sampai dengan tingkat lanjutan tingkat Pertama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Calon suami anak para Pemohon adalah dalam keadaan sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi dan surat keterangan dari Dinas PPKB dan PPPA bahwa anak yang bernama Khoirunisa Yunitasari binti Suparno dinyatakan tidak layak untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotocopy surat Penolakan/pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Kecamatan Paranggupito, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena belum umur 19 tahun sebagai salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya, dinyatakan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar. Khoirunisa Yunitasari binti Suparno masih berusia 18 tahun dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Sandi Susanto yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orangtua calon suami, para saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Sandi Susanto, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan anak Para Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, berumur 24 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngadirojo menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تصّرّف الامام على الرعيّة منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بازنكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Khoirunisa Yunitasari binti Suparno dengan calon suaminya yang bernama Sandi Susanto;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama KHOIRUNISA YUNITASARI Binti SUPARNO untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama Sandi Susanto bin -, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.. pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Wonogiri pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim

Ttd.

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng



Panitera Pengganti

Ttd.

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00
Biaya Proses	: R	75.000,00
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: R	0,00
Biaya PNBPN Pemanggilan Pihak	: R	10.000,00
Biaya Redaksi	: R	10.000,00
Biaya Materai	: R	10.000,00
Jumlah	: R	135.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)